



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dr. Asna Usman Dilo, M.Pd bin Jusuf Usman Dilo, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 04 Februari 1977, umur 43 tahun agama Islam, pekerjaan ASN (Dosen pada IAIN Sultan Amai Gorontalo), pendidikan S3, tempat kediaman di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;
melawan

Saiful N. Ibrahim, S.H., M.H bin Nais Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Limboto, 07 September 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, pendidikan S2, tempat kediaman di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 325/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 2008 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kec. Kota Tengah kota Gorontalo sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 010/05/II/2008 tanggal 12 Februari 2008;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Durian No. 20 Kel. Dulalowo Kec. Kota Tengah sejak menikah sampai dengan sekarang dan selama pernikahan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- Muh. Giffary Ibrahim bin Saiful N. Ibrahim, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 Maret 2009, umur 11 tahun;
- Muh. Muflih Ibrahim bin Saiful N. Ibrahim, tempat tanggal lahir Gorontalo, 07 September 2011, umur 8 tahun;
- Adhitia Afdal Ramadhan Ibrahim bin Saiful N. Ibrahim, Gorontalo, 04 Juni 2016, umur 4 tahun;

Anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Penggugat, anak ketiga berada dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sudah terlibat cekcok dan telah di mediasi oleh Almarhum ayahanda Penggugat, pada saat itu Penggugat sedang mengandung 5 bulan (kalo tidak salah ingat);

4. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah tante Tergugat selama 1 tahun 4 bulan, di Desa Ombulo Kec. Limboto Barat Kab.Gorontalo setelah anak pertama lahir;

5. Bahwa selama tinggal dirumah di Ombulo, Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok karena Sejak awal pernikahan dibenaknya Tergugat, istri harus dirumah dengan 3 pekerjaan utama yakni sumur, dapur, kasur. Tergugat meminta Penggugat untuk mengundurkan diri dari PNS dengan kalimat berapa sih gajimu, nanti saya gaji dan penuhi kebutuhanmu asal kamu mundur dari PNS . Penggugat jawab kepada Tergugat lebih baik saya pisah denganmu dari pada mundur dari PNS. Bapak saya meskipun hanya pegawai Gol. IIa tapi kami bersaudara 8 (delapan) semua sarjana dan diharapkan punya pekerjaan setelah itu, lalu kamu seenaknya menyuruh saya mundur dari PNS .

Hal. 2 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gt/o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat kalo dimintai uang sering mengeluh dan curiga. Padahal idealnya kewajiban suami memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sedangkan uang belanja dari kantong sendiri dicurigai penggunaannya apalagi kalau Tergugat yang kasih, cerewetnya bikin sakit telinga Penggugat.

6. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat sering dicurigai dengan siapa saja yang jalan atau ngobrol dengan Penggugat. Padahal semua adalah teman, baik senior maupun junior. Semua Penggugat bantu bila membutuhkan bantuan seperti membuat akun penelitian, perhitungan PAK, proof reading artikel/jurnal, dan segala yang berhubungan dengan penguatan prodi. Namun Tergugat tidak senang Penggugat seperti itu sehingga memicu pertengkaran tiada habisnya. Penggugat tahu Tergugat periksa isi dompet Penggugat, isi tas laptop dan tas apa saja yang dibawa kekampus, Penggugat pilih diam untuk mengurangi pertengkaran tapi hati mendongkol terus menerus. Sudah 12 tahun dicurigai terus. Seumur dengan pernikahan.

7. Bahwa sejak menikah 2008 sampai sekarang Penggugat selalu dicurigai masalah keuangan. Padahal sudah 20 tahun dikampus Penggugat memiliki jabatan selalu mengelola keuangan sampai 4 Milyar. Tetapi di rumah dicurigai dan dikatakan tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Tidak punya tabungan. Padahal penghasilan Penggugat sepenuhnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, dari belanja didapur, snack anak-anak, kebutuhan sekolah anak-anak, Penggugat studi S2 & S3, beli token dan apa saja yang dibutuhkan. Tapi penghargaan tidak Penggugat dapatkan, airmata ketika sujud yang bisa meleleh untuk menghibur, mendinginkan kepala, dan menyejukkan hati.

8. Bahwa Penggugat selalu dicurigai pulang dari belanja pasar bukannya dapat senyum tapi dapat bibir/ omelan. (koq bawa uang hanya beli ini saja) atau Penggugat harus merinci apa saja yang dibeli dipasar tadi, cocok dengan uang yang ada didompet coz sebelumnya Tergugat tau isi dompet Penggugat. Jadi merinci dulu pengeluaran setelah itu masak atau sambil memasak menghitung. Nanti Penggugat laporkan cocok antara isi dompet dan pengeluaran baru Tergugat berhenti mengeluh. Selesai masak didapur, Tergugat ditawari makan sering bilang belum suka makan. Sedih luar biasa. Penggugat hanya bisa mengelus dada, bersabar, menelan kedongkolan. Lebih sedih lagi, Penggugat

Hal. 3 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gt/o



kekasar pakai duit sendiri dan dikelola adalah uang sendiri. Karena Tergugat jarang kasih uang belanja. Tuduhan tak pernah ada habisnya. Dan ini sejak awal pernikahan sampai berakhir tahun lalu setelah bertengkar hebat. Padahal sekarang perhiasan emas pun yang saya beli waktu masih gadis dengan gaji waktu itu, sekarang habis untuk memenuhi kebutuhan.

9. Bahwa yang lebih mengejutkan, minggu 1 (pertama) bulan September 2019 Tergugat menuduh Penggugat telah selingkuh dengan pria lain yakni staf Pusat Bahasa dimana Penggugat adalah Kepala Pusat Bahasa. Bahkan yang lebih menyakitkan Tergugat menuduh Penggugat sudah berbuat diluar kewajaran (zina).

Sudah dilakukan klarifikasi dengan pria yang dituduhkan bersama istrinya, mediasi oleh pihak keluarga Tergugat pada tanggal 13 September 2019 untuk mendamaikan rumah tanggasekaligus sy sudah bersumpah menggunakan Al-quran tetapi suami tidak berubah pikirannya. Semua pihak menandatangani surat pernyataan (surat pernyataan terlampir), demikian juga suami bahwa tuduhan itu tidak benar, tapi sekarang semua sia-sia, dianggap angin lalu oleh suami. Tuduhan selingkuh tetap ada dalam setiap pertengkaran.

10. Bahwa 2 hari setelah di mediasi Penggugat pergi kekampus, dan ketika sore Penggugat dijemput Tergugat dikampus /dikantor . Sepanjang perjalanan pulang Tergugat dan Penggugat bertengkar. Karena Tergugat merasa tidak puas dengan keputusan kemarin dan menganggap selingkuh itu benar adanya. Pertengkaran berlanjut di rumah di malam hari, dan Penggugat menangis sampai mengakibatkan bengkak mata sehingga Penggugat memutuskan tidak kekampus esok hari.

11. Bahwa selanjutnya ketika siang hari Penggugat minta kepada Tergugat untuk turun dari rumah, karena tidak tahan dengan kalimat-kalimat tuduhan termohon. Penggugat setelah mengemas baju, Penggugat masuk kamar Penggugat dan Tergugat untuk mengemas jilbab.

Tergugat langsung menutup pintu kamar dan mengata-ngatai Penggugat habis-habisan, malah keluar kata-kata kotor dari mulut termohon. Penggugat menangis sejadi-jadinya karena hancurnya hati Penggugat. Penggugat katakan kepada Tergugat bahwa silahkan kau menikah kalau sebenarnya keinginanmu ini hanya

Hal. 4 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



mau menikah lagi tapi beralibi Penggugat yang selingkuh dan memfitnah Penggugat tapi bila kau menikah, jangan satu rumah dan bila sudah menikah Tergugat tidak bisa menggauli Penggugat .

12. Bahwa Tergugat berkata iyo.. kita mo kawen asal kau tetap istriku dan aku gauli . Penggugat menjawab tidak bisa begitu . Tergugat naik darah dan berkata kita somo iris-iris ngana , sambil bergegas menuju laci yang didalamnya terdapat pisau dan gunting. Penggugat langsung memeluk Tergugat dan minta ampun dan berkata tidak akan turun dan minta cerai lagi.

13. Bahwa selain perlakuan diatas yakni Tergugat tidak percaya lagi kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan psykis) yakni Tergugat memperlakukan Penggugat seperti bawahan, lebih dibawah derajatnya pembantu RM. (budak) bukan tim kerja atau pasangan hidup. Menyuruh seenaknya tanpa dengan kalimat santun atau meminta. abis makan cuci itu piring!!! . Atau baju kotor so tatumpuk sabantar cuci kasana itu baju!!! . Dibenaknya istri harus mencuci piring (mengerjakan semua pekerjaan didapur) memastikan pakaian bersih (dicuci dan disetrika) dan melayani suami dengan baik, dengan mengabaikan bahwa saya seorang istri yang memiliki pekerjaan diluar (PNS) dosen. Padahal gaji saya digunakan untuk menopang kehidupan sehari. Dan itu berlangsung bertahun tahun. Bila dihitung mungkin melebihi 9 tahun.

14. Bahwa Dalam hal keuangan : Tergugat harus tahu perolehan uang dan pengeluaran Penggugat sedang Tergugat tidak bisa Penggugat perlakukan seperti itu karena Penggugat percaya sepenuhnya pada termohon. Padahal dalam rumah tangga istri harus mengelola keuangan suami ,mengetahui keuangan suami baik dari perolehan dan pengeluarannya . Yang terjadi malah sebaliknya suami yang kelola keuangan istri.

Penggugat Sering kena marah bila dari kampus pulang lewat jam 4. Katanya tidak urus anak dan suami. Padahal yang bayar pembantu rumah tangga adalah Penggugat. Bila diminta kepada termohon, dia menjawab gaji pembantu adalah tanggung jawab Penggugat, karena pekerjaan Penggugat selama Penggugat berada di kampus diganti oleh pembantu. Padahal kalo sudah dirumah Penggugat masak karena suami tidak mau makan masakan pembantu, anak anak sudah Penggugat yang handle bila sudah dirumah. Meskipun capek tetap bekerja didapur untuk

Hal. 5 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gt/o



mengurangi pertengkaran. Pernah 3 tahun masak dihari kerja. Kadang “kadang pagi saya ngajar ,siang kerumah buat masak makan siang suami setelah itu balik lagi kekampus jam 5 sore atau lebih dekat magrib pulang karena saya punya jabatan tiba dirumah masak untuk makan malam. Meskipun capek berusaha tidak mengeluh karena pasti kena marah. Pasti keluar dari mulutnya siapa suruh kerja . Sabtu dan Ahad waktu memasak seharian dan mencuci pakaian. Bersihkan dan Rapikan isi rumah. Hanya menangis dalam sholat menjadi pengobat hati.

15. Bahwa Penggugat Studi S2 dan S3 dengan uang sendiri sebab sejak awal tidak disetujui Tergugat untuk lanjut studi karena masalah keuangan. Penggugat bersikukuh bahwa Anak dan studi Allah sudah sediakan rejekinya. Karena tetap studi maka resikonya uang pendidikan Penggugat tanggung sendiri. Dan alhamdulillah Penggugat selesai S2 dan S3 dengan biaya sendiri. Dengan ngutang di BANK, Leasing (gadai BPKB motor). Alhamdulillah Allah penuhi rejeki studi Penggugat. Walalupun selama studi ada bantuan suami seperti menjaga anak kalo Penggugat kerumah pembimbing, Tapi kalo lagi kumat, tekanan selalu ada, dan ada-ada saja ulahnya. Alhamdulillah selesai tepat waktu baik S2 maupu S3 dan Allah beri Penggugat rejeki lewat bantuan beasiswa.

16. Bahwa Tergugat selalu membunuh karakter Penggugat. Sejak awal pernikahan Penggugat hanya bisa memasak dengan 3 bumbu yakni bawang, rica & tomat. Padahal sebelum menikah semua bumbu untuk masak ikan, ayam dan daging Penggugat sangat menguasai. Dengan dalih bahwa masakan Penggugat tidak enak. Sungguh hancurnya hati Penggugat. Tapi demi mengurangi pertengkaran dan makanan tidak busuk Penggugat ikuti semua kemauanya. Padahal sering hingga saat ini kalo Tergugat tidak dirumah, Penggugat masak dengan bumbu lengkap, Tergugat makan dengan lahapnya karena dibenak suami, pengasuh anak Penggugat yang buat bumbu dan masak. Hati istri yang mana tidak hancur diperlakukan seperti itu.

17. Bahwa Tergugat sering marah kalo Penggugat jahit baju, padahal Penggugat public figure. Mengajar mahasiswa S1 dan S2 baik regular maupun karyawan, punya jabatan dan keluar daerah. Tergugat beralih dan mengatakan biarpun pake baju baru tetap moleto (sangat jelek/ tidak menarik) Semua itu saya abaikan dan cuek, padahal hati sy menangis.

Hal. 6 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



18. Bahwa yang memilukan adalah masalah hanya diselesaikan diatas ranjang, setelah itu Tergugat cuek minta ampun seperti tidak terjadi apa-apa. 2 hari adem, hari ketiga atau keempat pasti bertengkar lagi masalah yang sama (tudingan keuangan, soal pekerjaan Penggugat, tuduhan selingkuh) sehingga Penggugat mengambil kesimpulan harus saya akhiri melalui perceraian.

19. Bahwa permintaan cerai pertama Penggugat , dijawab oleh Tergugat dengan mengancam kalau pisah semua anak-anak saya bawa dan kamu tidak pernah bertemu mereka lagi . Penggugat akhirnya mengalah. Semua kakak/saudara Penggugat pun minta untuk bersabar dan mereka minta Penggugat mendoakan rumah tangga Tergugat dan Penggugat agar baik lagi.

20. Bahwa permintaan cerai kedua setelah Tergugat menuduh selingkuh dengan staf Penggugat, dan Tergugat tidak menerima sumpah Penggugat memakai Al-qur'an.

Tergugat mengeluarkan pernyataan kalau kau bersikeras pergi ke pengadilan kamu akan saya bunuh berserta dengan anak-anak Saya pilih mengalah.

21. Bahwa saat ini adalah permintaan cerai yang ketiga kepada Tergugat setelah bertengkar hebat satu bulan yang lalu. Penggugat jawab sama termohon meskipun nyawa taruhannya saya tidak akan mundur untuk melakukan gugatan cerai ke pengadilan. Saya yakin Allah punya caranya untuk mempertemukan dan juga memisahkan.

22. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Juni 2020, dimana Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah yakni Tergugat yang akan turun dari rumah orangtua Penggugat, namun sudah 3 hari setelah kesepakatan Tergugat tidak turun juga dari rumah orangtua Penggugat, sehingga Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah Kakak Penggugat sendiri selama kurang lebih 1 (satu) bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

23. Bahwa Penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara pada IAIN Sultan Amai Gorontalo yang telah bermohon Izin Atasan, namun saat ini sedang dalam proses;

Hal. 7 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gt/o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Saiful N. Ibrahim, S.H., M.H bin Nais Ibrahim) terhadap Penggugat (Dr. Asna Usman Dilo, M.Pd bin Jusuf Usman Dilo);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Pengadilan telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun serta membina rumah tangganya namun Penggugat bertetap pada gugatannya, hendak bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mengintensifkan upaya perdamaian, Pengadilan telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana Petunjuk PERMA no. 1 tahun 2016, namun upaya yang dilakukan mediator tidak membawa hasil,

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 190/In.06/R/KP.01.2/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam _sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

Hal. 8 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa sebenarnya kami Tergugat TIDAK keberatan atas gugatannya Penggugat saat ini. Kami hanya meminta bahwa semua tahapan atau proses perkara ini serta semua yang ada hubungannya dengan perkara / gugatan ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Termasuk syarat - syarat dan Prosedur serta tata cara pemberian izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Gugatan Cerai atau Permohonan Talak di Pengadilan.
2. Bahwa kepada Yth., Majelis Hakim yang menangani Perkara ini, bahwa Penggugat adalah orang yang rajin ibadahnya. Seperti sholat lima waktu, puasa, puasa sunnah, sedekah serta ibadah – ibadah lainnya. Demikian pula tentang penampilan Penggugat saat ini, dari dulu sudah seperti ini. Jilbabnya Panjang, Baju Panjang, Statusnya sebagai Dosen dan Pejabat pada Kampus Institut Agama Islam Negeri Gorontalo;
3. Bahwa uraian pada point [2] tersebut diatas, kami sebagai Tergugat [suaminya] dalam perkara ini menyampaikan bahwa semua itu “ Hanya ” Kamufase atau Topeng atau Casing [istilah sekarang] yang tujuannya untuk menutupi semua sifat dan perilaku serta siapa Penggugat sebenarnya agar orang – orang tidak menaruh curiga negatif., dan sebenarnya Penggugat adalah *Orang yang Tidak Benar, Rusak dan Kotor*. Zaman sekarang Pelacur Jilbabnya panjang;
4. Bahwa selain itu Penggugat adalah orang serba bisa [multi talenta istilah temannya dikampus], artinya semua pekerjaan dikantor bisa kerjakan oleh Penggugat. Namun dibalik kelebihan yang positif tersebut, ada kelebihan lain yang tidak disadari oleh teman – temannya, bahkan oleh saudara – saudaranya serta keluarganya sendiri., dan hanya Tergugatlah yang mengetahuinya. Dan Alhamdulillah, dengan adanya perkara ini sudah banyak yang mengetahuinya [teman – temannya dikampus] termasuk keluarganya serta keluarga dipihak kami Tergugat;
5. Bahwa kelebihan Penggugat yang kami maksud sebagaimana uraian pada point [4] tersebut diatas, Penggugat adalah orang yang sangat “Lihai dan Cerdik” dalam hal “Berbohong”. Siapapun yang berhadapan dengannya pasti percaya dan yakin. Dan caranya meyakinkan agar orang percaya dan yakin

Hal. 9 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gt/o



kepadanya, “ hanya dengan berbicara dalam keadaan menangis”.sehingga orang – orang tidak menaruh curiga negatif ;

6. Bahwa selama ini kasus perselingkuhan yang sering menjadi viral dimedia social, media online, media cetak dan media elektronik Pelaku utamanya adalah Laki–Laki atau Pria. Misalnya : seorang lelaki mempunyai wanita simpanan atau memiliki Isteri simpanan. Namun dalam kasus ini yang terjadi adalah sebaliknya yakni Penggugat sebagai Perempuan, profesinya Dosen, sebagai Pejabat dikampus [Kepala Pusat Bahasa], bergelar Doktor, Juga memiliki Lelaki simpanannya dikampus yang tidak lain adalah staffnya sendiri dikantor Pusat Bahasa di Institut Agama Islam Negeri [IAIN] Sultan Amai Gorontalo; -
7. Bahwa berdasarkan uraian pada point [6] tersebut diatas, maka sesungguhnya yang menjadi persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat [Dr. Asna Usman Dilo, M.Pd] ketahuan mempunyai laki – laki simpanan [suami orang] sejak tahun 2017 dan terbongkar pada bulan September tahun 2019, dan laki – laki tersebut tidak lain adalah staffnya sendiri pada Kantor “Pusat Bahasa” Institut Agama Islam Negeri [IAIN] Gorontalo yang bernama ABDUL KADIR ISMAIL;-
8. Bahwa demikian pula berdasarkan uraian Point [6] dan point [7]tersebut diatas, “seharusnya” kami Tergugatlah yang berhak mengajukan Permohonan Talak Ke Pengadilan Agama Gorontalo., Hal ini kami tidak lakukan, dengan alasan untuk kepentingan dan masa depan anak – anak kami yang masih kecil - kecil;
9. Bahwa adapun maksud dan tujuan serta yang menjadi alasan sebenarnya Penggugat, sehingga mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Agama adalah : -
 - 9.1. Agar Penggugat bisa bebas dan tidak sembunyi – sembunyi lagi berhubungan dengan suami orang dan bebas berbuat apa saja untuk memenuhi hawa nafsunya;
 - 9.2. Untuk Menjaga Nama Baik Keluarganya serta Institusinya;
 - 9.3. Untuk menghindari dosanya sebagai isteri terhadap suaminya, karena sudah sering berzinah dengan suami orang;
 - 9.4. Untuk menutupi semua sifat dan perilaku serta siapa Penggugat sebenarnya serta memberi kesan agar orang – orang beranggapan,

Hal. 10 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



bahwa semua dalil – dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah benar;-

10. Bahwa Dengan mengucapkan *Bismillahirramannirrahim*. “ Demi ALLAH saya Bersumpah ”Bahwa Penggugat [Dr. Asna Usman Dilo, M.Pd] selain Profesiya sebagai Dosen dan Pejabat di Institut Agama Islam Negeri [IAIN] Sultan Amai Gorontalo.,Juga sebagai PELACUR sejak tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019. Untuk Penjelasan lebih lengkap tentang hal ini, akan kami jelaskan sejelas - jelasnya dalam Uraian Jawaban Gugatan dibawah ini, serta akan kami buktikan pada agenda sidang pembuktian nanti;-
11. Bahwa demikian pulamaksud dan tujuan kami Tergugat menyampaikan sebagaimana uraian–uraian tersebut diatas, agar Majelis Hakim yang menangani perkara ini, dapat mengetahui dengan jelas secara utuh yang menjadi pokok persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat,sehingga dalam pertimbangan hukumnya nanti Majelis Hakim tidak keliru.Memeriksa dan mengadili perkara ini secara professional sehingga keadilan dan kepastian hukum bisa tercapai;-

Bahwa setelah kami Membaca, Mencermati serta Memahami semua Alasan-alasan atau dalil–dalil Penggugat dalam Gugatannya, Maka Perkenankan kami menyampaikan Eksepsi, Jawaban serta Gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum yang bermanfaat dan berkeadilan hukum serta untuk menghindari Ketidakjelasan dan Ketidakpastian hukum dikemudian hari atas Proses Hukum Gugatan Cerai Penggugat saat ini, Maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima., seabsesuai pedoman serta ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dalam hal menyelesaikan masalah perkawinan dan atau perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai Penggugat, “WAJIB” Memperoleh Ijin Tertulis Lebih Dahulu dari Pejabat dan atau atasannya
2. Bahwa pedoman dan ketentuan peraturan yang mengatur tentang hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur dalam :

Hal. 11 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gt/o



2.1. Pasal 3 ayat [1] : Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, “WAJIB ” Memperoleh Ijin atau Surat Keterangan Lebih Dahulu dari Pejabat;-

Pasal 3 ayat [2] : Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat, untuk memperoleh Izin atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat [1], harus mengajukan permintaan secara tertulis;

[Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil];

2.2. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara RI Nomor : 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil:

I. Tentang Perceraian.

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh Ijin tertulis atau Surat Keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
2. Pegawai Negeri Sipil, baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai Penggugat, “WAJIB ” Memperoleh Ijin Tertulis Lebih Dahulu dari Pejabat;

2.3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :

Pasal 3 ayat [4] : Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

2.4. Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Pasal 23 huruf [d] : Mentaati segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Hal. 12 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gt/o



3. Bahwa demikian pula tentang penerbitan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 190/In.06/R/KP.01.2/08/2020. tertanggal 12 Agustus 2020 oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Gorontalo, atas Nama Dr. Asna Usman Dilo, M.Pd [Penggugat], yakni TIDAK memenuhi syarat dan Prosedur serta Tata Cara Pemberian izin Perceraian sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan peraturan yang menjadi pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil dalam menyelesaikan masalah perkawinan dan atau perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;-
4. Bahwa tentang syarat - syarat dan Prosedur serta tata cara pemberian izin Perceraian yang dimaksud adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Permohonan Izin Cerai kepada Pejabat Ybs.
 - 4.2. Rekomendasi dari Atasan PNS Ybs.
 - 4.3. Berita Acara Mediasi dan Pemeriksaan Suami Istri.
 - 4.4. Surat Keterangan dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan [BP4].
 - 4.5. Kesepakatan Cerai Suami Istri Asli bermaterai Rp. 6.000,-
 - 4.6. Foto Copy Surat Nikah.
 - 4.7. Foto Copy SK Pangkat Terakhir PNS Ybs.
 - 4.8. Foto Copy KTP Suami Istri.
5. Bahwa syarat dan prosedur pada Point [4.3], dan Point [4.4], tersebut diatas, setahu kami “ **Belum Ada** “. Sebab hingga saat ini kami “**belum pernah**” dimediasi dan mintai keterangan dan atau periksa oleh Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan [AUAK] IAIN Sultan Amai Gorontalo, juga oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Gorontalo [BP4];
6. Bahwa oleh karena syarat dan prosedur pada Point [4.3], dan Point [4.4], “**Belum Ada** “ sebagaimana uraian tersebut diatas, maka otomatis pula syarat dan prosedur pada point [4.5], [4.6], dan Point [4.8] juga belum ada;
7. Bahwa berdasarkan uraian – uraian pada point 5 dan point 6 tersebut diatas, maka sangat jelas dan nyata telah ada persekongkolan dan konspirasi dalam Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 190/In.06/R/KP.01.2/08/2020. tertanggal 12 Agustus 2020 oleh Rektor Institut

Hal. 13 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Agama Islam Negeri Gorontalo, atas Nama Dr. Asna Usman Dilo, M.Pd
[Penggugat] a quo;-

8. Bahwa demikian pula terkait penerbitan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian No : 190/In.06/R/KP.01.2/08/2020. tertanggal 12 Agustus 2020 oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Gorontalo, atas Nama Dr. Asna Usman Dilo, M.Pd [Penggugat] a quo yang tidak prosedural, kami Tergugat telah berupaya untuk mengingatkannya melalui Surat Permintaan Informasi tertanggal 10 September 2020 yang diterima langsung oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Gorontalo. Oleh Rektor menyatakan akan menjawab Surat Permintaan Informasi tersebut. Namun hingga saat ini Jawaban Surat Permintaan Informasi tersebut tidak ada;
9. Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, sangat jelas Gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formalitas suatu gugatan. Sehingga sesuai hukum acara yang berlaku, Gugatan harus ditolak atau setidaknya – tidaknya patut dinyatakan tidak dapat diterima;
10. Bahwa Pengadilan adalah benteng terakhir bagi setiap orang yang ingin memperjuangkan haknya agar memperoleh keadilan menurut hukum dan bukan keadilan menurut hakim. Terkait dengan syarat formilnya suatu gugatan bagi Pegawai Negeri Sipil. Maka dengan segala kerendahan hati Kami Tergugat memohon kepada Yth., Majelis Hakim agar tegas, dan professional menerapkan seluruh ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, juga memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang syarat - syarat dan Prosedur serta tata cara pemberian izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

II. Dalam Konvensi :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada uraian eksepsi tersebut diatas, juga merupakan bagian jawaban yang tidak terpisahkan sepanjang mempunyai relevansi yuridis, dianggap berulang dan termuat kembali, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara ini, serta secara tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam Gugatan dari

Hal. 14 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Penggugat baik yang tersirat maupun yang tersurat, kecuali secara tegas yang diakui kebenarannya;

2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami – isteri yang sah, dan telah dikaruniai 3 [tiga] orang anak Laki – Laki sebagaimana uraian Penggugat pada Point [1] dan Point [2]serta uraian Penggugatpada Point [3] dan Point [4]dalam dalil gugatannya;
3. Bahwa tentang uraian gugatan Penggugat pada point [5] s/d point [22] semua hanyalah argumentasi untuk mencari alasan pembenar dan tujuannya untuk menutupi sifat, perilaku serta siapa Penggugat sebenarnya. Dan hampir semua dari uraiannya tersebut telah diputarbalikkan faktanya. Sehingga “Kesannya”adalah “ Tergugat yang berbuat salah, Penggugat yang di salahkan ”. Namun demikian Tergugat tetap akan menanggapi, satu dan lain hal agar lebih jelas lagi siapa penggugat sebenarnya;
4. Bahwa walaupun dengan segala daya dan upayanya Penggugat berusaha membuat berbagai macam alasan serta dalil - dalil yang dibuat – buat,perilaku dan sikap “ seolah – olah ” sebagai orang tersiksa dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian juga kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini, namun Tergugat tetap yakin dan percaya bahwa hanya dengan mencermati, memahami serta menghubungkannya secara hukum dalil – dalil tersebut satu dengan dalil – dalil lainnya, Insha Allah Majelis Hakim sudah bisa mengetahui maksud dan tujuan serta yang menjadi alasan hukum atas gugatannya Penggugat. Sebabpada intinya dari keseluruhan uraian Penggugat tentang hal – hal yang tidak baik dilakukan oleh Tergugat, sudah terbantahkan dengan dalilnya sendiri yang menyatakan bahwa “ Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan alhamdulillah telah dikaruniai 3 [tiga] orang anak[Alasan / dalil - dalil gugatan Point 1 dan Point 2];
- 5, Bahwa ketiga orang anak – anak ini adalah anak yang pertama lahir pada tanggal 24 Maret tahun 2009, anak kedua lahir pada tanggal 7 September tahun 2011 dan anak yang ketiga lahir pada tanggal 4 Juni tahun 2016;
Bahwa jika Penggugat merasa tidak bahagia selama bersuamikan Tergugat, maka “mungkin” kami tidak dikaruniai anak - anak ini sekarang. Atau minimal baru anak pertama langsung cerai.Tetapi nyatanya pertengahan tahun

Hal. 15 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gt/o



2016 kami masih dikaruniai anak terakhir yakni anak yang ketiga sekarang umurnya 4 Tahun.4 Bulan. Dan ketiga orang anak ini lahir bukanlah hasil dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa tentang dalil Penggugat pada point [5], adalah tidak benar dan kami Tergugat menolak dengan tegas. Yang benar adalah Penggugat merasa tidak nyaman selain Jarak rumahnya dengan kampus sangat jauh, juga karena Penggugat merasa tidak cocok masakan tantenya Tergugat. Selanjutnya mengenai dalil Penggugat : Isteri harus dirumah dengan 3 pekerjaan utama yakni sumur, dapur, dan kasur adalah kalimat yang dikarang sendiri oleh Penggugat, Demi Allah Kami Tergugat tidak pernah mengucapkan kalimat seperti itu. Kemudian tentang Tergugat meminta Penggugat untuk mengundurkan diri dari PNS dst adalah benar. Tapi kejadiannya sudah tinggal dirumah dikota bukan di Ombulo [baru anak pertama]. Kalimat ini keluar secara spontan dan alasannya karena Penggugat sama sekali tidak peduli dengan rumah tangganya [anak - anak dan suaminya] dan Jarang berada dirumah. Kemudian dalil yang menyatakan bahwa : Tergugat kalo dimintai uang sering mengeluh dst. Adalah tidak benar. Yang benar adalah walaupun Penggugat Jarang dirumah, Tergugat tetap memberinya uang untuk kebutuhan pribadinya. Kadang tanpa meminta Penggugat sudah mengambil sendiri disakunya Tergugat [saat Tergugat masih tidur]. Sedangkan untuk kebutuhan anak - anak dan rumah tangga semuanya Tergugat yang menanganinya termasuk masak makanannya, cuci pakaianya dan lain sebagainya [Tergugat seperti pembantunya Penggugat]. Jadi Tergugat statusnya sebagai suami juga sebagai Kepala Rumah Tangga, tetapi prakteknya Penggugatlah yang mengatur dan mengendalikan Tergugat dalam rumah tangga,
7. Bahwa tentang dalil Penggugat Point [6] yang intinya menyatakan bahwa Tergugat selalu mencurigai Penggugat selama seumur dengan pernikahan 12 [dua belas tahun]. Bahwa sebenarnya tanpa ditanggapi oleh Tergugat, jawabannya sudah diketahui oleh Penggugat. Hal ini sengaja disampaikan agar pihak keluarganya dan teman - temannya tidak menaruh curiga negatif. Dan sejujurnya Tergugat tidak tega untuk menanggapi, namun biar semuanya

Hal. 16 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gt/o



jelas maka terpaksa Tergugat akan menanngapinya sesuai keinginannya dan atas permintaannya jauh sebelum Gugatan ini diajukan.

Bahwa benar Tergugat mencurigainyanamun tidak seperti yang disampaikan. Curiganya Tergugat saat melihat sikap dan perilakunya tidak seperti biasanya, yakni karena Penggugat Jarang dirumah dengan berbagai macam alasan. Pamitnya ke kampus ternyata dirumah temannya atau dipertokoan, atau dirumah makan, dll. Kecurigaan Penggugat memuncak pasca melahirkan anak yang ke tiga. Saat itu Tergugat mendapati Chatingya [saling Inbox] Penggugat dengan Staffnya dikantor;-

8. Bahwa terkait masalah keuangan yang menurut Penggugat selalu dicurigai oleh Tergugat [dalil Point 7 dan Point 8]. Adalah tidak benar. Perlu kami jelaskan bahwa waktu itu Penggugat bermohon pinjaman dibank dan memperoleh pinjaman kalo tidak salah sebesar Rp. 60.000.000, Uangnya dipegang dan kelola oleh Penggugat sendiri. Hanya dalam waktu 3 Bulan uangnya sudah habis. Padahal untuk semua kebutuhan rumah tangga, Tergugatlah yang membeli dan menyiapkannya. Saat Tergugat menanyakannya baik – baik, Penggugat malah marah – marah. Tergugatpun mengalah dan diam karena dalam islam uang isteri adalah haknya, sedangkan uang suami ada hak isteri didalamnya. Tahun berikutnya Penggugat bermohon lagi pinjaman dibank dan mendapat pinjaman kalo tidak salah sebesar Rp. 40.000.000, kasusnya sama seperti pinjaman Rp. 60.000.000. Uangnya dipegang dan kelola oleh Penggugat sendiri. Belum cukup 3 Bulan uangnya sudah habis. Saat ditanya uangnya kemana katanya sudah digunakan biaya kuliah. Padahal untuk biaya kuliahnya dibiayai dengan beasiswa. Penggugat pun tidak bisa menjawab, justru balik menyerang Tergugat dan marah – marah.

Selanjutnya terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sudah 20 tahun dikampus, Penggugat memiliki jabatan dan selalu mengelolah uang sampai 4 Milyar dst. Perlu kami tegaskan bahwa setiap Penggugat diberikan tugas untuk mengelolah sejumlah uang dikampus, kami pastikan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban keuangannya “sebagian” adalah dikarang sendiri oleh Penggugat alias FIKTIF. Karena pada saat membuat laporan pertanggung jawaban keuangannya, Penggugat sudah menyiapkan

Hal. 17 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gt/o



sendiri Nota – Nota kosong, kwitansi – kwitansi kosong dan beberapa stempel atau cap;-

9. Bahwa tentang dalil Penggugat pada Point [9], Inilah yang menjadi persoalan utama dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat saat ini. Dan yang benar adalah Penggugat “Panik” dan bukan terkejut. Panik karena ketahuan selingkuh dengan dengan staffnya di kantor sejak tahun 2017. Sebagaimana uraian dan penjelasan Tergugat pada point [7] tersebut diatas, Maka harapan dan permintaan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak usah berpura – pura lagi, sebab semuanya sudah jelas, kami Tergugat tidak butuh pengakuan. Yang kami minta hanyalah “Kejujuran”. Sebagai orang yang berpendidikan tinggi yang juga sebagai pejabat, jelas sangat paham tentang arti sebuah Kejujuran. Hanya demi menjaga nama baik, harus rela mengorbankan anak – anak dan rumah tangganya dan lebih mementingkan keselamatan dunia daripada siksaan di akhirat kelak. Permintaan Tergugat sebenarnya Simple. Daripada sibuk mencari – cari alasan yang dampaknya justru malah menambah rasa malu penggugat dan keluarganya, ada baiknya diberitahu saja berapa kali Penggugat berhubungan di mobil atau di kantor, dipenginapan atau di hotel, pada waktu berangkat – berangkat keluar daerah, atau dimana saja. Dan selanjutnya minta maaf. Perkaranya selesai dan Penggugat selamat dunia akhirat. Sebab yang namanya barang busuk sehebat dan secerdik apapun Penggugat mengelabui dan meyembunyikannya, akhirnya ketahuan juga. Selanjutnya terkait dengan dalilnya Penggugat yang menyatakan bahwa sudah dilakukan klarifikasi dengan pria yang dituduhkan bersama isterinya, melalui mediasi dst.

Bahwa tentang mediasi, yang benar adalah semuanya dengan pihak keluarganya Penggugat yang rata – rata berpendidikan dan **“Bukan”** pihak keluarga Tergugat, dan mediasinya difasilitasi oleh **“Dukun”** yang tidak lain sebagai kakak iparnya Penggugat. Sehingga yang terjadi adalah bukan klarifikasi namun “Pembenaran dan Pemaksaan” atas semua kesalahan – kesalahannya Penggugat yang terjadi dengan selingkuhannya. Pemaksaan yang kami maksud adalah selain Tergugat saat itu tidak bebas bicara karena semuanya dalam keadaan marah. Juga tidak bisa berkata – kata lagi, kalimat yang dapat Tergugat sampaikan dan atas permintaan pihak keluarganya

Hal. 18 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gt/o



Penggugat yakni hanya menarik semua ucapan dan tuduhan Tergugat terhadap Peggugat dan selingkuhannya dan Tergugat harus minta maaf serta harus menanda tangani “Surat Pernyataan”;-

Sebab saat itu kondisi Tergugat seperti orang yang sudah dihipnotis, tidak sadar atau tidak normal karena sudah diguna – gunain / didoti oleh Dukun yang ada saat itu. Dan cara mediasinya pun “aneh” dimana Mereka lebih dulu duduk bersama dari pagi sampai menjelang sholat ashar, kemudian menghubungi dan meminta Tergugat untuk mendatangi mereka.-

Dengan alasan inilah maka Tergugat dengan tegas menolak klarifikasinya serta tidak mengakui hasil mediasinya tersebut [uraian ini juga sekaligus menanggapi dalil Peggugat pada point [10].

Maka berdasarkan uraian dan penjelasan ini, sangat jelas dan nyata bahwa begitu dominannya campur tangan “setan dan Iblis serta Jin” dalam persoalan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat selama ini;-

10. Bahwa tentang dalil Peggugat pada Point [11] dan point [12], adalah tidak benar. yang benar adalah bahwa pasca mediasi sebagaimana uraian pada point [9] tersebut diatas, selama hampir seminggu staffnya yang tidak lain adalah selingkuhannya sudah tidak kelihatan lagi masuk kantor pusat bahasa. Tergugatpun merasa sedikit ringan bebannya karena tidak melihat lagi selingkuhannya. Suatu ketika pas Tergugat mau jemput Peggugat untuk pulang. Tergugat kaget karena Laki – Laki tersebut sudah ada dikantor. Peggugatpun memberi alasan bahwa saat itu lagi ada pemeriksaan dari Inspektorat tentang pengelolaan anggarannya dan mereka butuh tenaganya, jika sudah selesai pemeriksaan yang bersangkutan tidak lagi bekerja disitu.

Tetapi ternyata semua itu hanyalah caradan alasan Peggugat untuk mengelabui Tergugat. Karena sudah seminggu pemeriksaan Inspektorat selesai, yang bersangkutan tetap berada disitu, malah sudah ditaraktir – traktir makan oleh Peggugat. Saat Tergugat menanyakannya baik - baik, Peggugat malah marah – marah tidak jelas, maka pertengkaran pun terjadi;-

11. Bahwa selanjutnya cara dan alasan Peggugat untuk mengelabui Tergugat ini terus berlanjut yakni saat itu Peggugat sudah mundur dari Jabatan sebagai

Hal. 19 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gt/o



- kepala Pusat Bahasa dan Kantornya pun sudah ditutup serta tidak ada lagi pelayanan. Muncul lah ide dari Penggugat untuk menjahit seragam bagi semua pegawai dan staffnya dikantor, dan seragamnya akan digunakan pada acara wisuda mahasiswa pasca sarjana [acaranya digedung Graha Azizah], waktunya masih hampir sebulan/ masih sekitar 3 minggu]. Penggugat menyampaikan KepadaTergugat, bahwa tujuannya hanya untuk menghibur dan menghargai pegawai dan staffnya agar tidak sedih atas pengunduran dirinya sebagai kepala pusat bahasa.dan dengan “Tegas” Penggugat menyatakan bahwa dia hanya ikut menjahit seragamnya saja tapi “ Tidak Akan” menghadiri acara wisudanya. Sebab saat itu, Penggugat sedang bermasalah dengan pihak Pasca Sarjana serta salah satu Pejabat Rektorat [Pembantu Rektor].Namun yang terjadi adalah Saat tiba hari “ H“ acara wisudanya. Penggugat “Tidak” pamit pada Tergugat, justru sembunyi – sembunyi menghadiri acara Wisudanya. Alasannya pun sudah lain, yakni karena Penggugat belum pernah menghadiri acara yang dilaksanakan oleh Pasca Sarjana, juga karena sudah kangen sama teman - temannya waktu masih dipusat bahasa. dan diantara teman – temannya tersebut adalah selingkuhannya [intinya Penggugat hanya ingin ketemu dengan selingkuhannya]. Hal inipun dipertegas dimana Tergugat mendapati chat-nya Penggugat dengan mantan sekretarisnya, yang begitu sangat memperhatikan dan memprioritaskan agar seragam selingkuhannya dijahit dengan baik - baik;
12. Bahwa terkait dengan penjelasan sebagaimana uraian pada point [10] dan point [11] tersebut diatas, “Demi Allah” inilah sebenarnya yang terjadi. Sehingga Tergugat marah karena merasa telah dipermainkan oleh Penggugat dan selingkuhannya. Pertengkaran pun terjadi dan Keluar Pernyataan dari Penggugat Bahwa “*Tergugat kawin saja asal isterinya jangan satu rumah dengan Penggugat dan tidak bisa menggauli lagi Penggugat* “.esoknya harinya tiba – tiba Penggugat menyuruh Tergugat untuk turun dari rumah, Tergugat tidak turun tapi hanya pindah kamar;- Bahwa begitu cerdik dan lihaihnya Penggugat dalam membohongi dan mengelabui Tergugat selama ini. Dan Alhamdulillah tetap ketahuan juga;- Bahwa inilah fakta – fakta dari ucapannya, perilaku, sikap serta perbuatannya Penggugat yang terjadi yang tidak diketahui dan disadari oleh Penggugat,

Hal. 20 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gt/o



sudah diawasi dan diperhatikan serta dipantau oleh Tergugat sejak tahun 2017 s/d Tahun 2019;-

13. Bahwa diantara ucapan, perilaku, sikap serta perbuatan Penggugat tersebut juga ada yang lain, misalnya Saat kami sedang santai atau tidak ada masalah atau tidak sedang bertengkar tiba – tiba keluar kalimat dari Penggugat “*Daripada Tergugat menanggung Dosanya, Lebih baik kita cerai saja*”. Dan Pada saat berhubungan intim, Penggugat pikirannya kemana – mana, kayak orang melamun. Dan kalo sudah selesai, keluar kalimat dari Penggugat “*Sudah ?*” [sama seperti berhubungan intim dengan Pelacur]. Dan masih banyak lagi ucapan, perilaku, sikap serta perbuatan Penggugat yang terjadi, Bahwa begitu banyak ucapan, perilaku, sikap serta perbuatan Penggugat yang terjadi selama ini, saking banyaknya maka Tergugat hanya dapat berkata bahwa “ kata – kata terlalu miskin untuk diucapkan dalam mewakili rasa”;-
14. Bahwa terkait dengan dalilnya Penggugat yang menyatakan bahwa gaji Penggugat digunakan untuk menopang kebutuhan sehari – hari selama 9 tahun. Adalah tidak benar. Bahwa gaji Penggugat sebenarnya sudah tidak ada lagi, dan jika ada mungkin tinggal 300 – 400 ratusan Ribu setiap bulan. Setiap bulan. Gajinya sudah langsung dipotong langsung karena pinjamannya dibank. Dan untuk lebih jelasnya silahkan print out rekening korangnya untuk kurung waktu selama 9 tahun tersebut;-
Karena sudah menjadi tanggung jawab dan Kewajiban suami adalah sebagai kepala rumah tangga yakni wajib hukumnya untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangganya. Oleh sebab itu, Tergugatlah yang menyediakan dan menyiapkan segala kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa walau capek pulang kantor Penggugat tetap bekerja didapur adalah Tidak Benar. Penggugat berada didapur apabila sebelumnya sudah bertengkar dengan Tergugat. Jika tidak ada pertengkaran, maka yang urus semua urusan dapur adalah Tergugat. Mengenai Hal ini semua saudaranya dan sebagian keluarganya juga tahu;
15. Bahwa tentang dalil Penggugat pada Point [15] yang menyatakan bahwa Penggugat studi S2 dan S3 dengan uang sendiri dst. Adalah Tidak Benar. Sebab, dengan kondisi gajinya sebagaimana uraian pada point [14] tersebut

Hal. 21 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gt/o



diatas, apakah bisa membiayai pendidikannya ? Kemudian dalil tentang menggadai BPKB motor juga tidak benar. Bahwa benar pernah menggadai BPKB motor [Leasing] dan mendapat pinjaman hanya sebesar Rp. 5.000.000.dan uangnya pun digunakan untuk menambah biaya persalinan saat akan melahirkan anak yang ke – 3. Sedangkan untuk Beasiswa, uangnya nanti proses studinya sudah berjalan [Pertengahan studi] bahkan untuk studi S3uangnya nanti sudah hampir selesai studi baru dicairkan.Maka semua biaya – biaya studi yang harus dibayar sebelum beasiswa dicairkan, semuanya dibiayai sendiri dulu.Untuk hal ini,kami menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menilainya.Kami Tergugat justru merasa sedih dan malu dengan dalil Penggugat, karena bergelar Doktor tetapi yang disampaikan tidak dapat dicerna dan diterima oleh akal sehat;-

16. Bahwa tentang dalil Penggugat Point [16], yang menyatakan bahwa Tergugat selalu membunuh karakter Penggugat dengan mengatakan bahwa masakan Penggugat tidak enak dst. Adalah tidak Benar. Bahwa Demi Allah,, yang mengatakan bahwa masakan Penggugat tidak enak Adalah anaknya sendiri, anak kita yang Ke - 2. [Moh. Muflih Ibrahim] Kalimat ini spontan diucapkan oleh anak yang masih polos dihadapan kami berdua juga disaksikan oleh pembantu. Dan kalimat lengkapnya adalah sebagai berikut : -

“Kalo ti mama yang masak, masakannya tidak enak “

“ kalo ti ayah yang masak, masakannya enak “.

“Kaloti mama yang moba suap/ makannya disuapin, nasinya sedikit–sedikit”“Kalo ti ayah yang moba suap / makannya disuapin, nasinya banyak – banyak”

[Jika diperlukan anaknya dihadirkan dipersidangan];-

Berdasarkan pernyataan anak ini maka Tergugat hanya menyarankan kepada Penggugat agar cara masaknya dirubah biar masakannya jadi enak dirasakan oleh anak – anaknya sendiri; Jadi seharusnya Penggugat bersyukur karena selama ini ternyata masakannya tidak enak tetapi tidak dipersoalkan oleh Tergugat. Dan untuk lebih jelasnya, Terkait dengan kewajiban Penggugat sebagai Isteri dalam rumah tangga, dengan ini Tergugat mohon jawaban

Hal. 22 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Penggugat yang jujur atas pertanyaan dibawah ini, untuk selama usia perkawinan yang sudah 12 tahun, adalah sebagai berikut : -

- [1]. Selama usia perkawinan yang sudah 12 tahun, berapa kali Peggugat masak dan menyiapkan makanan untuk Tergugat?
 - [2]. Selama usia perkawinan yang sudah 12 tahun berapa kali Peggugat Mencuci dan Menyiapkan Pakaianya Tergugat?
 - [3]. Siapa yang mengurus dan merawat anak – anak sejak lahir sampai usia mereka sudah bisa masuk sekolah ?
17. Bahwa tentang dalil Peggugat pada point [17] yang menyatakan bahwa Tergugat sering marah kalo Peggugat jahit baju dst. Adalah tidak benar. Yang benar adalah Tergugat marah sebab hanya alasan Peggugat saja untuk jahit baju. Padahal tujuannya agar bisa sama – sama dengan selingkuhannya pergi ke toko mencari dan menyiapkan bahan kainnya untuk dijahit. Dan anehnya, baik baju Peggugat maupun seragam untuk kantor, mulai dari jenis kainnya, warnanya maupun coraknya harus sepengetahuan dan persetujuan si Lelaki selingkuhannya;-
- Terkait dengan aktifitas Peggugat dan Selingkuhannya baik di kantor maupun diluar kantor, “Tidak Jelas Lagi” siapa atasan dan siapa bawahan/staff untuk kantor Pusat Bahasa IAIN Gorontalo. Dan lebih aneh lagi semua urusan kantor mulai dari urusan Kue, Taplap Meja, Pembungkus Kursi, Pakaian, Seragam Kantor dll, hanya diurus dan dikerjakan oleh si Lelaki selingkuhannya dan dibantu oleh Peggugat sendiri [hanya mereka berdua]. Padahal dalam Struktur Organisasi Pengelolaan Pusat Bahasa tersebut, Personilnya kurang lebih 10 [sepuluh] orang, yakni “ Kepala Pusat Bahasa + Sekretaris + Kepala - Kepala Bidang [Kurang Lebih ada 4 - 5 Bidang] + Staff [Kurang Lebih ada 3 - 4 Bidang]”. bahkan sekretarisnya Peggugat sendiri adalah perempuan. Dan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, aktifitas Kantornya hanya dikelola oleh mereka berdua;-
18. Bahwa dalam setiap rumah tangga adalah “Wajar” jika terjadi pertengkaran antara Suami Istri. Dan yang “Tidak Wajar” adalah “Bukan Suami Istri” tapi “Mesra”. Inilah yang terjadi dengan Peggugat dengan staffnya [suami orang] di kantor sejak tahun 2017 s/d tahun 2019. Kemesraan Peggugat dengan

Hal. 23 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Lelaki simpanannya yang tidak lain adalah Staffnya sendiri [Dosen Non Nip / Honroer/ suami orang] dikantor Pusat Bahasa Institut Agama Islam Negeri Gorontalo, bukan lagi kemesraan antara Atasan dengan Bawahan. Namun sudah seperti Kemesraan Suami Isteri yang sah, bahkan didepan Penggugat [suaminya] sendiri. ;

19. Bahwa oleh karena kemesraan ini sudah luar biasa dan sudah berlangsung lama, Penggugat Jarang dirumah, serta Penggugat Sering berbohong maka,Tergugat sangat yakin dan Demi Allah Saya Bersumpah ..

“ Bahwa Penggugat dengan Lelaki Simpanannya sudah “Sering” berhubungan badan layaknya suami isteri yang sah ”;

20. Bahwa walaupun begitu rapihnya Penggugat menutupi perselingkuhan dengan staffnyasejak tahun 2017. Dan Alhamdulillah, pada tanggal 9 Setember tahun 2019, Allah SWT membuka semua drama perselingkuhan dan “Perilaku busuk dan Kotor” dari orang yang bergelar Doktor, berstatus Dosen dan Pejabatdi Institut Agama Islam Negeri Gorontalo, bernama Dr. Asna Usman Dilo, M.Pd;-

Bahwa sejak saat itu pula, berbagai persoalan timbul yang dialami oleh Penggugat diantaranya Penggugat Bermasalah Mahasiswa – mahasiswa yang punya kebutuhan dan kepentingan administrasi kaitannya dengan Pusat Bahasa, Bermasalah dengan salah satu Pembantu Rektor, juga bermasalah Pihak Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Gorontalo;-

21. Bahwa perselingkuhan inilah yang menjadi Persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya;-

22. Bahwa sesungguhnya penyebab penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari awal hingga tahun 2016, persoalannya hanya 1 [satu] yakni “Penggugat jarang dirumah dan tidak pernah betah jika berada dirumah”. Banyak isteri – isteri yang statusnya juga PNS, namun tidak seperti PNSnya Penggugat [Hari Sabtu dan Minggu tetap di Kampus] dan pulang kantornya rata – rata ba’da Sholat Isya. Bahkan sejak tahun 2017 jika Penggugat berada dirumah lebih dari 1 [satu] hari, ada ada saja yang terjadi seperti Penggugat tiba – tiba kurang sehat bahkan pura – pura sakit. Tapi jika berada diluar rumah [dikantor, dipertokoan, dirumah makan, atau dirumah temannyadll]

Hal. 24 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



- keadaannya sehat walafiat. Apalagi jika sedang bersama dengan Lelaki simpanannya itu, badannya kelihatan ceria, sehat dan bugar;
23. Bahwa selain itu seharusnya Penggugat statusnya sebagai Pendidik yang berpendidikan, tahu akan kewajibannya sebagai Isteri dan sebagai Ibu dari anak anaknya. Yang terjadi adalah Tergugatlah yang mengurus kebutuhan dan rumah tangga serta anak - anak dirumah;-
24. Bahwa Perubahan sikap, perilaku Penggugat tersebut makin menjadi dimana Penggugat sering menyendiri, jika menelpon dan chatting sembunyi – sembunyi, anak – anak salah sedikit langsung marah, yang lebih parah lagi Jika Tergugat memberikan saran – saran dan atau pendapat, baik menyangkut pekejaannya, teman – temannya [tentang tugasnya dikantor] serta tugas dan tanggung jawabnya sebagai Isteri dirumah, tidak pernah diterima bahkan Tergugat tidak pernah ada benarnya di mata Penggugat jika menyinggung soal Lelaki selingkuhannya. Dan jika Tergugat tetap ngotot, maka yang terjadi adalah pertengkaran. Akhirnya demi anak – anak tergugat harus diam dan mengalah saja;-
25. Bahwa selanjutnya sikap dan perilaku yang tidak wajar dan tidak normal ini terus berlanjut bahkan makin menjadi. pada tahun 2018, Tergugat mengajak Penggugat untuk Lebaran Idul Fitri dimanado sekalian mau jenguk orang tua Tergugat. Selama perjalanan Gorontalo – Manado, Tergugat kebanyakan diam dan tidur kerjanya. Padahal dalam mobil begitu ramai / ribut / berisik karena bahagianya anak – anak bisa Lebaran dimanado. Untuk mengalihkan pikirannya Tergugat menawarkan agar Penggugat mengganti Tergugat bawa mobilnya sebentar saja [tepatnya di Inobonto] .Belum lama mobilnya jalan, tiba – tiba mobilnya hampir menabrak bentor yang diparkir dipinggir jalan [karena Penggugat tidak konsentrasi, kayak orang melamun].Tergugatpun langsung kaget dan marah kemudian mengambil alih mobilnya dan Alhamdulillah tiba dimanado dengan selamat;-
26. Bahwa biasanya setiap selesai sholat Idul Fitri, Penggugat masih jalan sama – sama dengan Ibu Tergugat untuk Minal Aidin dengan keluarga di Manado, sedangkan Tergugat Langsung pulang kerumah.Namun untuk lebaran waktu itu, Tergugat kaget dengan Penggugat, karena tiba –tiba sudah dirumah dalam

Hal. 25 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gt/o



keadaan masih menggunakan Mukena/Cipu. Penggugat Langsung meraih tangan Tergugat dan buru – buru diajak kekamar. Dikamar ini Penggugat langsung memeluk erat Tergugat dan minta maaf dengan menangis histeris sejadi jadinya, dengan Kalimat “Mohile Ambungu Olemu Wau Ayah [Saya Minta Maaf suamiku]”;

27. Bahwa selama usia perkawinan kami sudah 10 [sepuluh] tahun [tahun 2018], baru kali itu Penggugat minta maafnya seperti itu, Tergugatpun tetap berusaha bersikap biasa dan menanyakan kepada Penggugat secara baik – baik : Kenapa Nha ? ada apa ? apa yang sudah terjadi ? Kenapa minta seperti itu ? Namun tidak ada satupun pertanyaan Tergugat dijawab oleh Penggugat. Malah Penggugat buru – buru menghapus airmatanya dan keluar kamar tanpa sepatah kata. Selama hampir seminggu di Manado sikap dan perilaku Penggugat tetap masih seperti di Gorontalo yakni sering menyendiri, jika menelpon dan chatting sembunyi – sembunyi, anak – anak salah sedikit langsung marah. Dan hal inipun terulang lagi pada Lebaran Idul Adha tahun 2018, saat sudah pulang ke Gorontalo;-

28. Bahwa pada Lebaran Tahun 2019, baik Lebaran Idul Fitri maupun Lebaran Idul Adha Penggugat “sama sekali tidak meminta maaf kepada Tergugat”. Hal disebabkan karena sebelum Lebaran Idul Fitri, Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat bahwa “Semua dosanya Penggugat sejak dia lahir hingga meninggal kelak Tergugat sudah maafkan”. “Namun terkait perselingkuhan dengan staffnya”, Alhamdulillah jika itu tidak benar !!!-

Tetapi jika itu benar, maka dunia akhirat Tergugat tidak akan pernah memaafkan Penggugat. Dan Hal inilah menjadi alasannya Penggugat ngotot dan buru – buru mengajukan Gugatannya di Pengadilan Agama Gorontalo tanpa memikirkan lagi nasib dan masa depan anak - anaknya;-

29. Bahwa adapun alasan lainnya adalah hanya demi menjaga nama baik keluarganya serta nama baik Institusinya, juga agar Penggugat lebih bebas dan tidak sembunyi-sembunyi lagi berhubungan dengan Lelaki simpanannya; Terkait dengan nama baik keluarganya, seharusnya Penggugat bersyukur dan berterima kasih dengan hadirnya Tergugat dalam keluarga ini. karena hadirnya Tergugat dalam keluarga ini telah menutupi aibnya juga aib keluarganya yang

Hal. 26 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



selama ini tidak diketahui orang-orang, juga oleh keluarganya sendiri dan “mungkin” juga tidak diketahui oleh kedua orang tuanya waktu mereka masih hidup;

30. Bahwa tadinya Tergugat “merasa” sangat beruntung dan bersyukur karena sudah menjadi bagian dari keluarga ini [keluarga Penggugat]. Katanya Keluarga ini adalah keluarga besar, keluarga yang baik - baik, keluarga terhormat dan dihormati, keluarga yang disegani dan lain sebagainya. Namun ternyata perasaan itu salah.-

Tergugat justru termasuk orang sangat merugi dan sungguh sangat menyesal mengenal dan menjadi bagian dari keluarga ini. Hanya demi menjaga nama baik serta untuk menutupi aibnya Penggugat yang juga aib keluarga ini, harus dengan mengorbankan anak – anak Penggugat yang kecil – kecil.-

Maka dengan mengucapkan “*Bismillahirramannirrahim. Wallahi Lillahi*”

Demi Allah dan Demi seisi Al-Quran serta Demi Airmata anak – anak saya yang keluar saat mereka menangis melihat kedua orang tuanya dipaksakan untuk berpisah oleh orang – orang yang tidak punya hati dan pikiran serta tidak ada otaknya ,,,, Saya Bersumpah Bahwa atas kejadian ini, saya akan menuntut “kedua orangnya Penggugat” diakhirat kelak. Dan saya tidak akan pernah memaafkan baik didunia maupun diakhirat kelak kepada Penggugat serta kepada “setiap orang” baik secara langsung atau tidak langsung, secara nyata maupun tidak nyata telah membuat hancur rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini;-

31. Bahwa terkait dengan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam rumah tangga, Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga, namun dalam prakteknya sehari – hari Tergugatlah yang menunaikan kewajiban Penggugat sebagai Istri yakni dalam hal :[1]. Tergugat yang belanja kebutuhan rumah tangga, kemudian masak dan menyiapkan makanannya Penggugat, [2]. Tergugatlah yang mencuci dan menyiapkan pakaiannya Penggugat, [3]. Tergugatlah yang merawat anak – anak sejak lahir sampai umur 3 [tiga] tahun. Nanti saat anak – anak sudah usia masuk sekolah, Penggugat sudah ambil bagian untuk

Hal. 27 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gt/o



mengurus anak - anak hanya di pagi hari saja saat mereka kesekolah.
Selanjutnya sudah Tergugatlah mengurus anak – anak hingga malam hari;-

32. Bahwa tentang dalil penggugat pada point [20] yang menyatakan bahwa permintaan cerai kedua, setelah Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan staff Penggugat dan Tergugat tidak menerima sumpah Penggugat memakai Al- Quran dstAdalah tidak benar;-

Yang benar adalah pada saat perselingkuhannya terbongkar, dan Tergugat menanyakannya secara baik – baik, Penggugat malah marah – marah dan mengungkit – ungkit pertengkaran – pertengkaran yang terjadi sejak pernikahan dan setelah punya anak 1 [satu]. Selanjutnya mengenai Sumpah memakai Al-quan, yang benar adalah bahwa awalnya Penggugat tidak mau dengan berbagai macam alasan yang dibuat – buat.-

Oleh karena Tergugat tetap Ngotot, maka dalam terpaksa Penggugat bersumpah pakai Al-Quran.Itupun hampir seminggu prosesnya.Demikian pula Lafaz Sumpahnya Penggugat saat itu adalah hanya membaca ” Surat Al – Fatihah” dan ditambahkan dengan kata – kata “Ya Allah, engkaulah maha mengetahui dan maha membolak baik hati manusia”;-

Dan anehnya malamnya bersumpah, siangya langsung dibatalkan dengan kalimat bahwa “ Tadi malam saya menyesal telah bersumpah pakai Al-Quran”.makatanpa kami Tergugat keberatan pun, sumpahnya sudah batal;-

33. Bahwa Jika Penggugat punya itikad baik untuk membuktikan tidak ada perselingkuhan antara dia dengan staffnyaatau siapa saja, dan atau Penggugat tidak pernah mengkhianati suaminya, minimal lafaz sumpahnya adalah sebagai berikut : -

“Bismillahirramannirrahim. Wallahi Lillahi

Demi Allah dan Demi seisi Al-Quran ini serta Demi Kedua Orang Tua Saya ,,,, Saya Bersumpah “ Bahwa tidak benar saya telah berselingkuh, dan Tidak Benar saya telah berselingkuh dengan staff saya, tidak ada hubungan selain hubungan kerja dengan staff saya, dan saya tidak pernah mengkhianati suami saya”. Dan “Jika saya berbohong., maka saya, kedua orang tua saya, semua keluarga dipihak Saya Bersedia Menerima Laknatmu didunia saat ini maupun diakhirat kelak”. “Dan jika saya benar, maka berilah

Hal. 28 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gt/o



Laknatmudidunia maupun diakhirat kelak kepada orang yang menuduh saya [suami saya, kedua orang tuanya, serta semua keluarganya]”;-

34. Bahwa tanpa gelar Doktor pun Penggugat adalah orang yang pintar [Pintar berbohong]. Saking pintarnya walaupun sudah tertangkap tangan berbohong, ada ada saja alasannya untuk bisa lepas dari perbuatannya. Serta sangat pintar menyembunyikan hubungan gelapnya dengan staffnya yang punya isteri;-
35. Bahwa tentang dalil selain dan selebihnya, kami Tergugat menolaknya dengan tegas. Dan mohon dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, Sebab semuanya hanyalah alasan yang dibuat – buat, mengada – ada, serta pemutarbalikkan fakta yang tujuannya adalah untuk mencari alasan pembenar;-

III. Dalam Rekonvensi : -

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada seluruh uraian - uraian tersebut diatas, dianggap berulang dan termuat kembali serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk dipergunakan kembali dengan dalil – dalil dan uraian – uraian dalam Rekonvensi ini;-
2. Bahwa berdasarkan uraian – uraian dan penjelasan kami pada Konvensi tersebut diatas, tentang sikap dan perilakunya Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi yang tidak baik selama ini, yakni Jarang dirumah, lebih mementingkan dirinya, karirnya tapi tidak bisa menjaga dirinya dan justru berselingkuh dengan suami orang, maka dipastikan juga tidak dapat menjaga dan merawat anak – anaknya dengan baik dan benar. Maka demi kepentingan dan masa depan anak – anak ini dikemudian hari yang menjadi Kewajiban dan tanggung jawab Kami dan akan dimintai pertanggung jawaban diakhirat kelak, dengan ini kami Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi, meminta dengan hormat kepada Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi agar dengan sukarela melepaskan Haknya sebagai ibu dari anak – anaknya;-
3. Bahwa demikian pula berdasarkan uraian – uraian pada Konvensi tersebut diatas tentang sikap dan perilakunya Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi yang tidak baik selama ini, yakni Jarang dirumah, tidak bisa menjaga dirinya dan justru berselingkuh dengan suami

Hal. 29 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gt/o



orang, maka dipastikan juga tidak dapat menjaga dan merawat anak – anaknya dengan baik dan benar, juga berdasarkan uraian pada point [2] Rekonvensi tersebut diatas, dengan alasan demi nasib dan masa depan anak – anak ini dikemudian hari, dengan ini kami Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi, memohon kepada Yth., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mencabut agar mencabut haknya Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi sebagai Ibu dari anak – anaknya, dan menyerahkannya kepada kami Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi Hak asuhnya;-

4. Bahwa berdasarkan ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang Hak Asuh anak jika terjadi perceraian, yang intinya menyatakan bahwa “ Dalam hal jika terjadi Perceraian, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam adalah : -

Pasal 105 huruf [a] :Pemeliharaan anak yang belum *Mumayyizz* atau belum

berumur 12 tahun, adalah Hak ibunya.

[b] : Pemeliharaan anak sudah *Mumayyizz* atau berumur 12 tahun keatas, diserahkan kepada anak untuk memilih

diantara Ayah dan Ibunya sebagai Pemegang Hak

pemeliharaannya;

[c] : Biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka Permintaan kami kepada Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dan sebagaimana Permohonan kami Kepada Majelis Hakim sebagaimana uraian pada point [3] Rekonvensi tersebut diatas, berlaku sejak anak – anak berusia 12 tahun. Dan jika anak – anak sudah berusia 12 tahun, maka Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tidak berhak lagi atas anak – anaknya;-

5. Bahwa Cukuplah selama ini Kami Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi yang dihianati dan dipermainkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi selama ini.dan cukup beralasan hukum pula jika kami khawatir apabila anak – anak berada dalam asuhan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi. Khawatir akan terkontaminasi dengan sikap dan perilaku Ibunya yang tidak baik a quo;-

6. Bahwa demikian pula berdasarkan seluruh uraian - uraian tersebut, tentang perilaku Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi yang tidak

Hal. 30 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gt/o



baik tersebut, maka cukup beralasan pula agar Yth., Majelis Hakim untuk “Tidak” memberikan Hak Asuh anak – anak kepada Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi;-

7. Bahwa selanjutnya untuk menjamin kepastian hukum yang bermanfaat dan berkeadilan hukum kepada kami sebagai Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi khususnya kepada 3 [tiga] orang anak –anak kami tersebut serta untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka kami memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi agar dengan sukarela untuk melepaskan hak dan statusnya sebagai ibu dari anak – anaknya demi kebaikan, nasib serta masa depan anak – anak kelak;-
8. Bahwa Pengadilan sebagai tempat untuk mencari keadilan hukum bagi setiap orang yang ingin memenuhi hak dan kewajibannya dalam hal mengasuh dan mendidik anak – anaknya, keadilan hukum mana merupakan ruh dari hukum itu sendiri adalah wajib bagi Pengadilan untuk meletakkan dalam pertimbangan hukumnya dengan menggunakan asas – asas yang proporsional berdasarkan keadilan, termasuk keadilan bagi kami sebagai Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi serta kepada 3 [tiga] orang anak – anak kami, dengan cara cukup hanya menyatakan bahwa “Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi tidak berhak lagi atas anak – anaknya, yakni : -
 1. Muhammad Giffary Ibrahim, Umur 11 Tahun, 6 Bulan;
 2. Muhammaf Muflih Ibrahim, Umur 9 Tahun, 1 Bulan;
 3. Adhitya Afdhal Ramadhan Ibrahim, Umur 4 Tahun, 4 Bulan;Sejak anak – anak ini berusia 12 Tahun, dan menyerahkan Hak Asunhya kepada Ayahnya yakni kepada Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi. Dengan demikian maka asas – asas proporsional berdasarkan keadilan hukum bagi kami sebagai Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi serta kepada 3 [tiga] orang anak – anak kami tersebut dapat diwujudkan;-

Hal. 31 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, berkenan kiranya Majelis Hakim Yth., yang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada Pengadilan Agama Gorontalo, dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan dari Penggugat Konvensi untuk seluruhnya, atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tersebut tidak dapat diterima;-
2. Menyatakan Menurut Hukum Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 190/In.06/R/KP.01.2/08/2020. tertanggal 12 Agustus2020 oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Gorontalo, atas Nama Dr. Asna Usman Dilo, M.Pd [Penggugat], yakni TIDAK memenuhi syarat dan Prosedur serta Tata Cara Pemberian izin Perceraian sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan peraturan yang menjadi pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil dalam menyelesaikan masalah perkawinan dan atau perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;-
3. Menyatakan menurut hukumSurat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 190/In.06/R/KP.01.2/08/2020. tertanggal 12 Agustus2020 oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Gorontalo, atas Nama Dr. Asna Usman Dilo, M.Pd [Penggugat],adalah cacat hukum, sehingga menjadi Tidak Sah menurut hukum;-

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan Menurut Hukum bahwa “Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi tidak berhak lagi atas anak-anaknya, yakni:
 1. Muhammad Giffary Ibrahim, Umur 11 Tahun, 6 Bulan;
 2. Muhammadiyah Muflih Ibrahim, Umur 9 Tahun, 1 Bulan;
 3. Adhitya Afdhal Ramadhan Ibrahim, Umur 4 Tahun, 4 Bulan;

Hal. 32 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Sejak anak – anak ini berusia 12 Tahun, dan menyerahkan Hak Asunhya kepada Ayahnya yakni kepada Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi;-

3. Memerintahkan “Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi untuk segera melepaskan haknya sebagai Ibu dari anak – anaknya , yakni :

1. Muhammad Giffary Ibrahim, Umur 11 Tahun, 6 Bulan;
2. Muhammaf Muflih Ibrahim, Umur 9 Tahun, 1 Bulan;
3. Adhitya Afdhal Ramadhan Ibrahim, Umur 4 Tahun, 4 Bulan;

Sejak anak – anak ini berusia 12 Tahun, dan menyerahkan Hak Asunhya kepada Ayahnya yakni kepada Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi;-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-

Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Negeri Limboto berpendapat lain, maka :-

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil – adilnya [ex aequo et bono];-

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik pada pokoknya bertetap pada gugatannya sedang atas gugatan Tergugat yakni tentang hak atas anak-anaknya, Penggugat menolaknya dan menyatakan kalau Penggugat berhak atas anak-anaknya, yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik serta replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya bertetap pada jawaban dan rekonvensi semula, disusul dengan duplik dalam rekonvensi yang disampaikan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat bertetap pada jawaban rekonvensi Penggugat, yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

Hal. 33 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gt/o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Kota Tengah kota Gorontalo, Nomor 010/05/II/2008 Tanggal 12 Februari 2008. dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi surat pernyataan Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.2).

Bukti Saksi.

1. **Abdul Kadir Bin Ismail M.Hum bin Ismail Abidi**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 08 April 1989, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen Non PNS, tempat kediaman di Kelurahan Liwoo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ya saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama Dr. Asna Usman Dilo, M.Pd bin Jusuf Usman Dilo sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Saiful N. Ibrahim, S.H., M.H bin Nais Ibrahim;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak :1. Muh. Giffary Ibrahim bin Saiful N. Ibrahim, umur 11 tahun; 2.Muh. Muflih Ibrahim bin Saiful N. Ibrahim, umur 8 tahun; 3. Adhitia Afdal Ramadhan Ibrahim bin Saiful N. Ibrahim, umur 4 tahun, anak pertama dan kedua dalam asuhan Penggugat, anak ketiga dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun, namun akhirakhir ini rumah tangga mereka tidak rukun terjadi perkecokan;
 - Bahwa setahu saya penyebabnya karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh seperti memfitnah, dan saya sepertinya yang dituduh Tergugat; Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan saya;
 - Bahwa Tergugat menjadikan masalah antara atasan dan bawahan, padahal wajar-wajar saja jika kami bekerja dalam satu ruang, itupun kami lebih dari 2 orang dalam satu ruangan, karena ada kegiatan dan kami bekerja Tim, karena saya bawahan wajar saja boleh masuk ke ruang atasan jika mengoprasikan tugas saya;

Hal. 34 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



- Bahwa Pernah saya melihat ketika dimediasi ditengah-tengah keluarga, sayalah tidak diijinkan Tergugat untuk masuk ditengah-tengah keluarga pada saat memediasi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam mediasi yang dilakukan keluarga ada surat pernyataan yang dibuat, oleh Penggugat atas ide bersama, saya termasuk menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga perempuan sudah berusaha mendamaikan dengan cara memediasi, agar mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2, **Drs. Syafrudin Katili Bin Mahmud Katili**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05 Januari 1960, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dosen, tempat kediaman di Desa Talango, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa Saya kenal Penggugat bernama **Dr. Asna Usman Dilo, M.Pd bin Jusuf Usman Dilo** dan Tergugat bernama **Saiful N. Ibrahim** bin Nais Ibrahim, **S.H., M.H**, mereka sebagai suami isteri sah
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak diberi nama :1. Muh. Giffary Ibrahim bin Saiful N. Ibrahim, umur 11 tahun; 2.Muh. Muflih Ibrahim bin Saiful N. Ibrahim, umur 8 tahun; 3. Adhitia Afdal Ramadhan Ibrahim bin Saiful N. Ibrahim, umur 4 tahun, anak pertama dan kedua dalam asuhan Penggugat, anak ketiga dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 13 Nopember 2019 rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis, sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat menuduh Penggugat ber- selingkuh dengan Abdul Kadir rekan kerjanya, ternyata tuduhan itu semata-mata dari Tergugat;
- Bahwa permasalahannya terungkap dari Penggugat sejak tahun 2011, ketika itu Penggugat datang ke rumah saya menangis, “berkata tidak punya uang, ada uang tetapi hanya dipegang Tergugat”, setelah saya tahu lalu saya datang Tergugat memberitahu hal ini;

Hal. 35 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



- Bahwa munculnya tuduhan tersebut, ketika saya menerima laporan dari Penggugat ketika itu saya memediasi mereka pada tanggal 13 Nopember 2019, ternyata suara ini terungkap dari Tergugat tentang selingkuhan tersebut;
- Bahwa mendengar hal ini saksi memediasi Penggugat dengan Tergugat dan hasil mediasinya ternyata yang dituduhkan bernama Abdul Kadiri rekan kerja tidak ada bukti-bukti yang terungkap, ilustrasi menjenguk orang yang sakit sebagaimana yang dituduhkan terungkap adalah: "Penggugat yang membuka pintu menjenguk Abdul Kadiri yang sedang sakit", saya katakan seharusnya Tergugat yang membuka pintu, dan ternyata Tergugat sampai memper- malukan Penggugat dengan tuduhan itu, yang akhirnya Tergugat sampai berpelukan dengan orang yang dituduh tersebut;
- Bahwa dalam mediasi Tersebut ada surat pernyataan, Yang menulis surat tersebut Penggugat dengan tangannya sendiri atas ide bersama dan tidak ada paksaan;
- Bahwa setelah mediasi tersebut saksi pernah Penggugat dan Tergugat jalan bersama-sama saat perkara ini sudah berjalan, namun ketika itu saksi lihat Tergugat marah-marah pada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, Penggugat telah pergi dari rumah dan tinggal bersama saya di rumah karena isteri saya adalah kakak kandung Penggugat sedang, Tergugat tinggal di kosan;
- Bahwa saksi lihat pernah sekali Penggugat dan Tergugat jalan bersama tetapi saksi tidak pernah lihat Tergugat datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasihati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

3. **Adimawati Helingo Bin Arifin Helingo**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 Maret 1989, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen pada IAIN Gorontalo, tempat kediaman di Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo; rekan kerja Penggugat, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal Penggugat bernama **Dr. Asna Usman Dilo, M.Pd bin Jusuf Usman Dilo** dan Tergugat bernama **Saiful N. Ibrahim bin Nais Ibrahim, S.H., M.H**, mereka sebagai suami isteri sah

Hal. 36 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak diberi nama :1. Muh. Giffary Ibrahim bin Saiful N. Ibrahim, umur 11 tahun; 2.Muh. Muflih Ibrahim bin Saiful N. Ibrahim, umur 8 tahun; 3. Adhitia Afdal Ramadhan Ibrahim bin Saiful N. Ibrahim, umur 4 tahun, anak pertama dan kedua dalam asuhan Penggugat, anak ketiga dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis, sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan Abdul Kadir rekan kerja saksi yang juga adalah bawahan Penggugat,
- Bahwa saksi sering mendengar keluhan Penggugat, tentang kondisi rumah tangganya yang tidak rukun,
- ; Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, Penggugat telah pergi dari rumah dan tinggal bersama kakak kandung Penggugat sedang, Tergugat tinggal di kosan;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasihati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa dimuka sidang Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Print out Awal Chating [inbox / messenger] Penggugat dengan staffnya pada sekitar bulan mei tahun tahun 2016 dan telah dinazeqel (bukti T1);
- Print out Dengan menggunakan bahasa mereka [inggris] yakni “from my deepest heart dst” [dari lubuk hati yang paling dalam Dst dan telah dinazeqel (bukti T2);
- Print out Chating selanjutnya tentang password dan tentang fasilitas kantor tertentu [speaker atau elektroniknya]. dan telah dinazeqel (bukti T3);
- Print out Chating selanjutnya tentang kegiatan dikantor pusat bahasa dan telah dinazeqel (bukti T4);

Hal. 37 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



- Print out Chating selanjutnya tentang rencana kegiatan mereka berdua, yang dirangkaikan dengan hari ulang tahunnya Penggugat, dan telah dinazeqel (bukti T5);
- Print out Chating selanjutnya tentang ucapan terimakasih dari staffnya atas pertemuan mereka berdua sebelumnya dan telah dinazeqel (bukti T6);
- Print out Chating selanjutnya tentang Penggugat diminta oleh staffnya untuk menyiapkan sarung kursi untuk persiapan kegiatan dipusat bahasa IAIN Gorontalo dan telah dinazeqel (bukti T7);
- Print out Chating selanjutnya tentang Penggugat disuruh oleh staffnya untuk mencari dan membeli bahan [kain] yang akan digunakan sebagai seragam Pusat Bahasa. Sekalian dengan tukang jahitnya dan telah dinazeqel (bukti T8);
- Print out Chating selanjutnya tentang Penggugat mencari alasan agar bias bertemu dengan staffnya. Karena saat itu Penggugat 2 hari tidak ketemu dengan staffnya [sibuk dirumah doa syukuran kakaknya dilantik sebagai Anggota DPRD Provinsi] dan telah dinazeqel (bukti T9).

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan, disusul dengan kesimpulan Tergugat bertetap pada jawaban dan tuntutan serta telah mohon putusan, yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban pertamanya menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum yang bermanfaat dan berkeadilan hukum serta untuk menghindari Ketidak jelasan dan Ketidak pastian hukum dikemudian hari atas Proses Hukum Gugatan Cerai Penggugat saat ini, Maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima., sebab sesuai pedoman serta ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dalam hal menyelesaikan masalah perkawinan dan atau perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, baik

Hal. 38 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gt/o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai Penggugat, "WAJIB" Memperoleh Ijin Tertulis Lebih Dahulu dari Pejabat dan atau atasannya

sedang tentang penerbitan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 190/In.06/R/KP.01.2/08/2020. tertanggal 12 Agustus 2020 oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Gorontalo, atas Nama Dr. Asna Usman Dilo, M.Pd [Penggugat], yakni TIDAK memenuhi syarat dan Prosedur serta Tata Cara Pemberian izin Perceraian sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan peraturan yang menjadi pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil dalam menyelesaikan masalah perkawinan dan atau perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;-

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat didasarkan pada izin dari atasan Penggugat selaku Pegawai negeri sipil, adalah merupakan syarat secara administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil mengajukan gugatan perceraian, dan bukan sebagai factor penyebab perceraian sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu menurut Pengadilan Eksepsi Tergugat sangat tidak berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;-

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa upaya yang dilakukan Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa untuk lebih memaksimalkan upaya perdamaian sebagaimana pertunjuk Perma no 1 tahun 2016, Pengadilan telah pula memerintahkan

Hal. 39 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gt/o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi namun berdasarkan laporan mediator, mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal Penggugat dengan laki-laki tersebut hanyalah sebatas hubungan atasan dan bawahan, akibatnya Penggugat pulang ke rumah kakak Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan sebab terjadinya pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Februari 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Februari 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Abdul Kadiri Bin Ismail bin Ismail Abidi, Drs. Syafrudin Katili Bin Mahmud Katili dan Asmawati Helingo bin Aripin Helingo, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

Hal. 40 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gt/o



yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti bertanda T1 sampai dengan bukti bertanda T9 yang menerangkan bagaimana hubungan Penggugat dengan laki-laki yang dicurigai Tergugat berseselingkuh dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan Tergugat, keterangan saksi Penggugat dan bukti surat Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak.;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena meskipun Tergugat telah berusaha keras untuk mempertahankan dan ingin membina kembali rumah tangganya namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga menurut Pengadilan rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 41 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gt/o



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi maka serta merta kedudukan Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa tentang sikap dan perilakunya Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi yang tidak baik selama ini, yakni Jarang dirumah, tidak bisa menjaga dirinya dan justru berselingkuh dengan suami orang, maka dipastikan juga tidak dapat menjaga dan merawat anak – anaknya dengan baik dan benar, dengan alasan demi nasib dan masa depan anak – anak ini dikemudian hari, dengan ini kami Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi, memohon kepada Yth., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mencabut agar mencabut haknya Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi sebagai Ibu dari anak – anaknya, dan menyerahkannya kepada kami Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi Hak asuhnya;-

Dengan bersandar pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam maka Permintaan kami kepada Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dan sebagaimana Permohonan kami Kepada Majelis Hakim, berlaku sejak anak – anak berusia 12 tahun.

Hal. 42 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gt/o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan jika anak – anak sudah berusia 12 tahun, maka Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tidak berhak lagi atas anak – anaknya;-

Menimbang, bahwa terhadap anak yang telah berusia 12 tahun, hak pemeliharannya diserahkan kepada anak-anak tersebut untuk memilih siapa diantara ayah atau ibu yang akan mengasuhnya, sebagaimana maksud pasal 105 huruf (b), sehingga menurut Majelis Hakim keputusan penentuan sikap tersebut berada pada anak-anak,

Menimbang, bahwa tentang hak hadlanah terhadap anak-anak telah jelas dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi melepaskan haknya terhadap anak-anak sejak anak-anak mencapai usia 12 tahun adalah tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Saiful N. Ibrahim, S.H., M.H bin Nais Ibrahim**) terhadap Penggugat (**Dr. Asna Usman Dilo, M.Pd bin Jusuf Usman Dilo**);

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 43 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah),-

Demikian dimusyawarakan oleh **Drs. Muh. Hamka Musa, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanudin Mokodompit** dan **Dra. Hj. Marhumah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari Rabu, 16 Desember 2020 bertepatan dengan 1 Jumadil Awal dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh **Drs. Muh. Hamka Musa, MH** sebagai Ketua Majelis, **H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH** dan **Dra. Hj. Marhumah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri pula Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Hasan Zakaria, S.Ag, S.H

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu,
M.H**

Hal. 44 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 45 dari 45 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Gt/o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)